

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

RKP TA.2018 dan DU RKP 2018 - 2019

NAGARI KUBU TAPAN



Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at 15 Desember 2017

Jam : 09.00 Wib- Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari Kubu Tapan

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus Nagari, Wakil-wakil kelompok masyarakat, Sebagaimana daftar terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber :

A. MATER

Penetapan Prioritas pembangunan Tahun 2018

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan

Musyawarah : ANDRIADI

Notulen : RIZA ZELVIA NILA

Nara Sumber : 1. EKA VANBUDI

2. FATHIALISMAN

3. FARHANI YUSRA

Dari

Bamus Nagari Kubu Tapan

Dari

Kaur Perencanaan dan Keuangan

Dari

TA. Kabupaten

Dari

Kasi Ekobang Kecamatan

Dari

PDPTA Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari
 3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
 4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat
- Serta daftar usul terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubu Tapan, 15 Desember 2017



DAFTAR HADIR
MUSREMBANG NAGARI TAHUN 2018
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Hari : JUM'AT
tanggal : 15 Desember 2017
tempat : KANTOR WALI NAGARI KUBU TAPAN

NO	NAMA	L / P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	SYAFRIADI AHMAD	L	WAS KUBU TAPAN	NAGARI KUBU	1	2
2.	SUPARDI	L	Kapolsek	PS BUKIT	3	4
3.	ANDRIADI	L	KETUA BANUS	KUBU TAPAN	5	6
4.	Doni Feri Yanto	L	Kanit Binmas	Polsek Tapan	7	8
5.	Hendra Murfi	L	Babinkamtibmas	Polsek. Tapan	9	10
6.	Sarkhi	L	masyarakat	Kubu Tapan	11	12
7.	Hasanudin	L	Staf Nagari	Kubu Tapan	13	14
8.	Farhani Yusa	L	PD. Kahan	Helau	15	16
9.	PM. MARIDIH		NINIK MAMPAH	KUBU	17	18
10.	Adi		masyarakat	Kubu Tapan	19	20
11.	Ilhamdi Kamar	L	sek. banus	Kubu Tapan		
12.	Jumodil	L	manas	Kubu Tapan		
13.	RADLI	L	Kep. kampung	Kubu Tapan		
14.	HERMAN SYUL	L	masyarakat	---		
15.	ISMAEL	L	---	---		
16.	SYAFRIL	L	ORG. TTD	Kubu Tapan		
17.	AMRA YADI	L	Pemuda	Kubu Tapan		
18.	Asop	L	Masyarakat	Kubu Tapan		
19.	Redy Saputra M	L	Pemuda	Kubu Tapan		
20.	Bustami	L	masyarakat	Kubu Tapan		

NO	NAMA	L/ P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
21.	ADISON	L	Masyarakat	Kurus Japan	21	22
22.	HERMAN SYAH	L	Kt. LPMN	- - -		
23.	ABRUL	L	Kt. Pemuda	Kurus Japan	23	24
24.	Sulfa Rizka	L	P. Masyarakat	B. Lampung		
25.	Sarni Wati	P	P. Mosa	P. Lano	25	26
26.	Dewi	P	masyarakat	- - -		
27.	MURNI WATI	P	masyarakat	- - -	27	28
28.	Yulinda wati	P	masyarakat	- - -		
29.	LASMANITA	P	MASYARAKAT	N. Kubu TPU	29	30
30.	Maidir TUFTRI	P	Staf KEC RAHTA	KEC. RAHTAPAN		
31.	DANASMERI	P	Bum do kang	BKT Limg	31	32
32.	DESI MARLINA	P	KTA majlis	N. Kubu Japan		
33.	IRMA JULITA	P	B. LPMN	N. KUBUTAPAN	33	34
34.	Zalmilis	P	Kader posyandu	- - -		
35.	SUDARMI	P	gawam TPB	B. Kemkunas	35	36
36.	Nia Rossiani. muslim	P	Bidan ^{desa} Kubu	Bk. Leng Kuri		
37.	Afrudhin		Agf. Pemas	B. P. Kubu	37	38
38.	RJ. Rosari	L	KPL. Kuri	Kuri		
39.	Deni susila	P	Kel. perm	Talang	39	40
40.	Fatrialuma	L	Acara edu	Ka.		

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2019

: Kubu Tapan
 atatan : Ranah Ampek Hulu Tapan

BIDANG	SUMBER DANA DAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)	KET
Bidang Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana	1. APBD Tk.II				
	Pembuatan Embung Irigasi	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	1.300.000.000	
	Pembuatan Pustaka Nagari	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	250.000.000	
	2. APBD Tk.I				
	Penimbunan Taman Mesjid Mujahidin	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	160.000.000	
	Pembuatan Pos Ronda	2 Unit	Nagari Kubu Tapan	30.000.000	
	Pencucian Primer dari Jalan Pabrik ke lapangan Bola kaki	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	150.000.000	
	Penyambungan Timbunan Sirtu Jalan Sungai kasai	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	135.000.000	
	3. APBN				
	Rabat Beton Jalan Lapangan	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	81.000.000	
Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya	Pembuatan Bandar Persawahan dari Bai Menuju Sungai Mati	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	35.000.000	
	Perawatan jalan dari Jembatan Besi Tanah Nijal s/d Ray 8	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	150.000.000	
	Pembuatan Pagar Seragam	1 keg	Nagari Kubu Tapan	33.000.000	
	Pembangunan Drainase sebelah rumah buyung Pasa	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	125.000.000	
	Pembangunan Drainase Sebelah gedung Paud	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	99.000.000	
	Pengaspalan jalan Pondok lamo menuju kampung tengah	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	1.000.000.000	
	1. APBD Tk.II				
	Perlengkapan Majelis Ta'lim	1 Paket	Nagari Kubu Tapan	15.000.000	
	Pembinaan Sanggar Pencak Silat	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	50.000.000	
	Perlengkapan Sekolah Sepak bola	1 Paket	Nagari Kubu Tapan	250.000.000	
	2. APBD Tk.I				
	Pengadaan Tenda Serba Guna	1 Paket	Nagari Kubu Tapan	70.000.000	
	Bea Siswa Bagi anak Tidak mampu	1 keg	Nagari Kubu Tapan	30.000.000	

Bidang Pembangunan Ekonomi	3. APBN					
	Pengadaan Studio Mini Sepak Bola	1 keg	Nagari Kubu Tapan	950.000.000		
	Perlengkapan Olah Raga	1 Paket	Nagari Kubu Tapan	10.000.000		
	bantuan Lansia	1 keg	Nagari Kubu Tapan	15.000.000		
	1. APBD Tk.II					
	Pengadaan Koperasi Nagari	1 keg	Nagari Kubu Tapan	250.000.000		
	Pengadaan Bibit Sawit Unggul	1 keg	Nagari Kubu Tapan	170.000.000		
	Pengadaan Bibit ikan Nila	1 keg	Nagari Kubu Tapan	100.000.000		
	2. APBD Tk.I					
	Bantuan Pembuatan Kolam Ikan	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	300.000.000		
	Bantuan Mesin Jahit	1 Keg	Nagari Kubu Tapan	100.000.000		
	Bantuan Hand Traktor	15 Unit	Nagari Kubu Tapan	300.000.000		
	3. APBN					
	Bantuan Sapi unggul	8 Kelompok	Nagari Kubu Tapan	800.000.000		

Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan



Kubu Tapan, 15 Desember 2017

Wali Nagari Kubu Tapan



- : Kubu Tapan
- : Ranah Ampek Hulu Tapan
- : Pesisir Selatan
- : Sumatera Barat

Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu pelaksanaan	Pembiayaan		Pola pelaksana			Rencana pelaksar kegiatan		
	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar nagari	Kerjasama pihak ketiga			
Bidang Penyelenggaraan emerintahan Desa	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1	Penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari	Kubu Tapan	12 Bulan	Wali dan perangkat	1 Tahun	150.100.000	ADD	√	-	-	-	2018
	2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	Kubu Tapan	12 Bulan	Wali dan perangkat	1 Tahun	16.500.000	ADD	√	-	-	-	2018
	3	Tunjangan wali nagari dan perangkat	Kubu Tapan	12 Bulan	Wali dan perangkat	1 Tahun	77.600.000	ADD	√	-	-	-	2018
	4	Tunjangan akhir masa jabatan /jaminan kesehatan wali nagari dan perangkat	Kubu Tapan	12 Bulan	Wali dan perangkat	1 Tahun	5.706.000	ADD	√	-	-	-	2018
	5	Tunjangan BPD (Bamus) dan anggota	Kubu Tapan	12 Bulan	Bamus	1 Tahun	58.200.000	ADD	√	-	-	-	2018
	6	Uang Sidang BPD (Bamus) dan Anggotanya	Kubu Tapan	5 Keg	Bamus	1 Tahun	3.000.000	ADD	√	-	-	-	2018
	7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	Kubu Tapan	1 Keg	Wali dan perangkat	1 Tahun	9.500.000	ADD	√	-	-	-	2018
	8	Operasional Kantor Wali Nagari	Kubu Tapan	12 Bulan	Wali dan perangkat	1 Tahun	42.000.000	ADD	√	-	-	-	2018
	9	Operasional BPD (Bamus)	Kubu Tapan	12 Bulan	Bamus	1 Tahun	12.000.000	ADD	√	-	-	-	2018
	10	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah nagari	Kubu Tapan	5 Keg	Masyarakat	1 Tahun	3.704.000	ADD	√	-	-	-	2018
	11	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	Kubu Tapan	3 Keg	Masyarakat	1 Tahun	4.700.000	PBH	√	-	-	-	2018
	12	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kubu Tapan	1 Keg	Nagari	1 Tahun	7.260.748	ADD/DDD	√	-	-	-	2018
	13	Kegiatan Pemilihan Gedung Kantor	Kubu Tapan	12 Bulan	Staf	1 Tahun	5.650.000	PBH	√	-	-	-	2018
	14	Kegiatan operasional rasikin	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	6.711.000	PBH	√	-	-	-	2018
15	Kegiatan intensifikasi pemungutan PBB	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	2.326.206	PBH	√	-	-	-	2018	

16	Kegiatan Pengerjaan Keuangan dan Aset Nagari	Kubu Tapan	1 Keg	Wali dan Perangkat Kantor nagari	1 Tahun	1.350.000	✓	DDI	2018
17	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kubu Tapan	1 Keg		1 Tahun	21.027.900	✓	ADD	2018
18									
19									
JUMLAH									
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	427.335.854	✓	DDS	2018
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	46.587.500	✓	ADD/DDS	2018
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	402.187.500	✓	DDS	2018
4	Kegiatan pemilihan sarana -prasarana masyarakat	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	75.000.000	✓	DDS	2018
5						15.000.000	✓	DDS	2018
6									
JUMLAH									
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	538.775.000	✓	ADD	2018
2	Kegiatan peningkatan nilai-nilai kebangsaan	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	8.000.000	✓	ADD	2018
3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000	✓	PBH	2018
4	Kegiatan Pembinaan LPMN	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	2.500.000	✓	PBH	2018
5						2.719.849	✓	PBH	2018
6									
7									
8									
JUMLAH									
1	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	Kubu Tapan	1 Keg	Wali dan Perangkat	1 Tahun	19.219.849	✓	ADD	2018
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	20.662.675	✓	ADD	2018
3	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, PMT	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	5.788.000	✓	ADD/DDS	2018
4	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	21.097.922	✓	DDS	2018
5	Kegiatan bulan bhakti gotong royong	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	8.502.500	✓	DDS	2018
6	Kegiatan pemberdayaan TP-PKK Nagari	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	3.203.000	✓	DDS	2018
7	Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000	✓	DDS	2018
		Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	69.859.254	✓	DDS	2018

8	Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi	Kubu Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	2.400.000	DDS	✓	-	2018
9	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	53.000.000	DDS	✓	-	2018
10	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Kubu Tapan	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000	DDS	✓	-	2018
11	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa	Kubu Tapan		Masyarakat	1 Tahun	4.852.000	DDS	✓	-	2018
JUMLAH										
							219.365.351			

Mengetahui :

WALINAGARI KUBU TAPAN



Kubu Tapan, 15 Desember 2017

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Nagari

[Signature]

LITNAWATI



PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Kubu Tapan Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

12. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Jueangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
16. Peraturan Menri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari:
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017- 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari adalah Wali nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBD-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipuntulkan bagi Nagari yang

ditransfer melalui anggaran nendanan dan belania daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Nagari Kubu Tanan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUM
- BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI
1. Pendapatan nagari
 2. Belanja nagari
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI
1. Rumusan Prioritas Masalah
 2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari
 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- dan
6. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2016.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif nagari
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari
4. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari
- f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya

7. Dalam menyusun RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 6

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari

Pasal 7

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari

4. Setelah dilakukan Musrenbang- Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari

serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.

5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari. serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 8

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang- Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang- Nagari dalam perencanaan pembangunan nagari berdasarkan musyawaran dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Kubu Tanan
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Diundangkan di KUBU Tanan.
pada tanggal 15 maret 2016

SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

LITNAWATI

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2017 NOMOR 05



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARIKUBU TAPAN

Jalan Hutan Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan

Kode Des 25692

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor : 10/WN-KT/VIII/ 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2018

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

Pembina	: 1. Syafriadi Ahmad	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. Litnawati	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. Hermansyah	(Ketua LPMN)
	4. BJ.Bestari	(Aparatur Nagari)
	5. Radlis	(Aparatur Nagari)
	6. Bustami	(LPMN)
	7. Asrul	(Ket.PEMUDA)
	8. Mustra Dewi Tika	(KPMN)
	9. Lasmanita	(LPMN)
	10. Ory Melissa	(KPMN)
	11. Hermansyah	(LPMN)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2018 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara

